



**PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 45 TAHUN 2010**

TENTANG

PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah mengendalikan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah melalui perizinan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2006 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, terhadap izin usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
6. Izin usaha adalah Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disebut IUPP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

8. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut IUTM, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pusat pertokoan, *mall*, *super mall*, atau *plasa*.
11. Toko modern adalah toko yang dikelola dengan sistem pelayanan mandiri, dengan harga pasti dan/atau dengan sistem *barcode* serta pencatatan pembayaran melalui komputer, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
13. *Minimarket* berstatus waralaba (*franchise*) adalah minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (*franchise*).
14. *Minimarket* berstatus cabang adalah minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
16. *Department store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen dengan luasan lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
17. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar

swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

18. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar, untuk dijual kembali secara eceran.
19. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
20. Toko tradisional adalah toko yang dikelola dengan sistem konvensional/kebiasaan antara penjual dengan pembeli, dan menjual berbagai jenis barang secara eceran tanpa mempergunakan sistem seperti toko modern.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. IUPP untuk pusat pertokoan, *mall*, *super mall*, dan *plasa*;
 - b. IUTM untuk:
 1. minimarket:
 - a) berstatus waralaba (*franchise*);
 - b) berstatus cabang;
 - c) berstatus non waralaba (*franchise*) dan/atau cabang;
 2. *supermarket*;
 3. *department store*;
 4. *hypermarket*; dan
 5. perkulakan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP.

Pasal 3

Izin usaha diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Setiap izin usaha berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/penanggung jawab, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.
- (2) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin dari Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama pusat perbelanjaan dan toko modern masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Izin usaha wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Izin Usaha

Paragraf 1

IUPP bagi Pusat Perbelanjaan dan IUTM bagi *supermarket, department store, hypermarket*, dan perkulakan

Pasal 6

Dasar pemberian IUPP bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi *supermarket, department store, hypermarket*, dan perkulakan adalah:

- a. aspek lokasi usaha meliputi:
 1. rencana tata ruang;
 2. status jalan;
 3. jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama; dan
 4. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten;
- b. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Paragraf 2

IUTM bagi *Minimarket*

Pasal 7

- (1) Dasar pemberian IUTM bagi *minimarket* berstatus waralaba (*franchise*) dan/atau cabang adalah:
 - a. aspek lokasi usaha, meliputi:
 1. rencana tata ruang;
 2. status jalan;
 3. jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama;
dan
 4. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - b. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

- (2) Dasar pemberian IUTM bagi *minimarket* berstatus non waralaba (*franchise*) dan/atau cabang adalah:
 - a. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Bagian Ketiga

Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 8

Setiap pusat perbelanjaan dan toko modern dalam melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 9

- (1) Setiap pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menggunakan tenaga kerja lokal.

- (2) Penggunaan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (empatpuluh persen) dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang digunakan.

Bagian Kelima

Prosedur Perizinan

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi

Pasal 10

- (1) Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis kepada *Kepala Dinas* dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan IUPP bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi *supermarket, department store, hypermarket*, dan perkulakan dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - c. proposal rencana kegiatan;
 - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - f. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten;
 - g. dokumen lingkungan;
 - h. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 - i. fotokopi surat izin gangguan;
 - j. fotokopi surat IUPP atas bangunan pusat perbelanjaan tempat berdirinya toko modern, khusus bagi toko modern non *minimarket* yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan; dan
 - k. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah, bagi jenis kegiatan usaha selain minimarket yang telah diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas.
- (3) Permohonan IUTM bagi *minimarket* dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - c. proposal rencana kegiatan;
 - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - f. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten;
 - g. dokumen lingkungan;
 - h. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 - i. fotokopi surat izin gangguan; dan
 - j. fotokopi surat IUPP atas bangunan pusat perbelanjaan tempat berdirinya toko modern, khusus bagi *minimarket* yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.

Paragraf 2
Prosedur Pemberian Izin Usaha

Pasal 11

- (1) Berkas permohonan izin usaha yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin usaha.
- (3) Keputusan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB III
WAKTU OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Waktu operasional pusat perbelanjaan dan toko modern diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan hari Minggu, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) *Minimarket* yang akan melakukan operasional kegiatan selain ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin waktu operasional 24 (duapuluh empat) jam kepada Kepala Dinas.
- (3) Keputusan Kepala Dinas dalam memberikan izin operasional 24 (duapuluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jangkauan pelayanan minimarket bagi masyarakat.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik izin usaha berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pemilik izin usaha wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Sanksi Bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang Telah Memiliki Izin Usaha

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik izin usaha diberikan peringatan secara tertulis apabila:
 - a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 15

- (1) Izin usaha dibekukan apabila pemilik izin usaha tidak mengindahkan peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Selama izin usaha yang bersangkutan dibekukan, pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang untuk melakukan kegiatan usaha.

- (3) Ketentuan jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin usaha.
- (4) Izin usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin usaha telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Izin usaha dicabut apabila:
 - a. ada permintaan sendiri dari pemilik izin usaha untuk menutup usahanya;
 - b. izin usaha dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin;
 - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha disertai dengan penutupan tempat usaha.

Pasal 17

Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki izin usaha dilakukan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang Tidak Berizin

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 19

Apabila pusat perbelanjaan dan/atau toko modern tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.

Pasal 20

Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang tidak berizin dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah menjalankan kegiatan usahanya dan telah memiliki SIUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan IUPP dan/atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan serta belum dilakukan pembangunan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi untuk pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, serta sedang dalam proses pembangunan atau telah selesai membangun, dan belum memiliki SIUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan telah memenuhi persyaratan lokasi untuk permohonan izin usaha.
- (4) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah menjalankan kegiatan usahanya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan sesuai dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(Cap/ttd)
SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI D